



**PUTUSAN**

**Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Mulyadi bin Acang;
Tempat Lahir	: Bandar Lampung;
Umur /Tanggallahir	: 39 Tahun/ 15 September 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
TempatTinggal	: Jalan Teluk Bone LK I No 48 RT 005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/200/V/2024/Narkoba tanggal 29 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/200.a/VI/2024/Narkoba tanggal 01 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yoesron Effendi,S.H. dari Kantor Advokat Yoesron Effendi,S.H. dan Rekan beralamat di Jl Tamin No 58 Kelurahan Sukajawa Kecamatan tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2024 dan diperbaharui tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **MULYADI Bin ACANG** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih (dakwaan ketiga )
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MULYADI Bin ACANG** dengan pidana penjara **selama 3(tiga) tahun penjara**\_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MULYADI Bin ACANG pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 di rumah terdakwa bertempat di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa akan menggunakan sabu dan kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa menemui saudara ISEN (Daftar Pencarian Orang) yang kebetulan merupakan tetangga terdakwa dan kemudian terdakwa menemuinya di belakang rumah terdakwa yang berada di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saudara ISEN “ **Ada sabu gak kalau ada saya beli Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ) Dan saudara ISEN menjawab ” Ada” lalu terdakwa memberikan uang kepada saudara ISEN sebanyak Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah )** terdakwa memberikan uang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saudara ISEN menerima uang menggunakan tangan kananya , setelah itu saudara ISEN memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar

Bahwa sekira jam 12.05 wib terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian sabu terdakwa masukan kedalam pirek lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 5 (Lima) Kali hisapan setelah itu alat hisap sabu terdakwa buang dan sisa sabu terdakwa di saku celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, dan kemudian sekira jam 12.55 Wib pada saat terdakwa hendak membeli rokok di warung tidak jauh dari rumah terdakwa bertempat di pinggir Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan pada saat itu berdasarkan Informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Narkoba polresta Bandar Lampung, saksi Arga Praditia, saksi Abraham serta Tim Narkoba yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan kristal putih di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, Selanjutnya Atas kejadian tersebut Terdakwa, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : R-98/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : PL-61FF/VI/2024/Pusat Laboraturium Narkotika Tanggal 07 Juni 2024

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----A T A U -----

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MULYADI Bin ACANG** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 di bertempat di pinggir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah**

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk



*plastic klip kecil berisikan kristal putih*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa akan menggunakan sabu dan kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa menemui saudara ISEN (Daftar Pencarian Orang) yang kebetulan merupakan tetangga terdakwa dan kemudian terdakwa menemuinya di belakang rumah terdakwa yang berada di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saudara ISEN “ Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa akan menggunakan sabu dan kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa menemui saudara ISEN (Daftar Pencarian Orang) yang kebetulan merupakan tetangga terdakwa dan kemudian terdakwa menemuinya di belakang rumah terdakwa yang berada di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saudara ISEN “ Ada sabu gak kalau ada saya beli Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ) Dan saudara ISEN menjawab ” Ada” lalu terdakwa memberikan uang kepada saudara ISEN sebanyak Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah\_) terdakwa memberikan uang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saudara ISEN menerima uang menggunakan tangan kananya , setelah itu saudara ISEN memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar

Bahwa setelah sabu dalam penguasaan terdakwa sekira jam 12.05 wib terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian sabu terdakwa masukan kedalam pirek lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 5 (Lima) Kali hisapan setelah itu alat hisap sabu terdakwa buang dan sisa sabu terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan , dan kemudian sekira jam 12.55 Wib pada saat terdakwa hendak membeli rokok di warung tidak jauh dari rumah terdakwa bertempat di pinggir Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan pada saat itu berdasarkan Informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Narkoba polresta Bandar Lampung, saksi Arga Praditia, saksi Abraham serta Tim Narkoba yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan di **temukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan**



kristal putih di simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, Selanjutnya Atas kejadian tersebut Terdakwa, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan surat pengantar Nomor : R-98/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PL-61FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 07 Juni 2024

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa terdakwa MULYADI Bin ACANG pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 di rumah terdakwa bertempat di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa penyalah guna **narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa akan menggunakan sabu dan kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa menemui saudara ISEN (Daftar Pencarian Orang) yang kebetulan merupakan tetangga terdakwa dan kemudian terdakwa menemuinya di belakang rumah terdakwa yang berada di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saudara ISEN “ Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menggunakan sabu dan kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa menemui saudara ISEN (Daftar Pencarian Orang) yang kebetulan merupakan tetangga terdakwa dan kemudian terdakwa menemuinya di belakang rumah terdakwa yang berada di Jl. Teluk bone LK.1 No.48 Rt.005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saudara ISEN “ Ada sabu gak kalau ada saya beli Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah ) Dan saudara ISEN menjawab ” Ada” lalu terdakwa memberikan uang kepada saudara ISEN sebanyak Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah\_) terdakwa memberikan uang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saudara ISEN menerima uang menggunakan tangan kananya , setelah itu saudara ISEN memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih kepada terdakwa menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerima menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar

**Bahwa setelah sabu dalam penguasaan terdakwa sekira jam 12.05 wib terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian sabu terdakwa masukan kedalam pirek lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 5 (Lima) Kali hisapan setelah itu alat hisap sabu terdakwa buang** dan sisa sabu terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan , dan kemudian sekira jam 12.55 Wib pada saat terdakwa hendak membeli rokok di warung tidak jauh dari rumah terdakwa bertempat di pinggir Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan pada saat itu berdasarkan Informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Narkoba polresta Bandar Lampung, saksi Arga Praditia, saksi Abraham serta Tim Narkoba yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisikan kristal putih di simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, Selanjutnya Atas kejadian tersebut Terdakwa, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboratoris Kepala UPT Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan surat pengantar Nomor : B-/VI/2024/Narkoba tanggal 01 Juni 2024 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I** berdasarkan **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : No-Lab.4776-5.B/HP/VII /2024 Tanggal 08 Juli 2024

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan telah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor :819/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Terdakwa Mulyadi bin Acang;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Arga Praditya bin Aris Tiady**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Polri lainnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib telah menangkap terdakwa di pinggir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 1(satu)plastic klip berisi Kristal putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal putih dari sdr Isen (DPO);
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti 1(satu)plastic klip berisi Kristal putih yang ditemukan di saku celana terdakwa merupakan sisa pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abraham Franklin Nainggolan anak dari Artianus Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Polri lainnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib telah menangkap terdakwa di pinggir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih dari sdr Isen (DPO);
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih yang ditemukan di saku celana terdakwa merupakan sisa pakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Mulyadi bin Acang**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib dipinggir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih;
- Bahwa 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih yang ada para terdakwa didapatkan dari sdr Isen pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib di belakang rumah terdakwa di Jalan Teluk Bone LK I No 48

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa terdakwa membeli 1(satu)pastik klip berisi Kristal putih dari sdr Isen seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sempat menggunakan 1(satu)pastik klip berisi Kristal putih seorang diri dirumah menggunakan alat hisap Bong;
- Bahwa alat hisap Bong telah terdakwa buang sesaat sebelum pihak kepolisian datang menangkap terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.61FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 ditandatangani Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka Mulyadi bin Acang yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa **sample A berupa Kristal**, Yang berkesimpulan bahwa sample **A** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung NO Lab 4776-5B/HP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 didapatkan kesimpulan urine atas nama Tersangka Mulyadi bin Acang adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 099/10582.00/2024 yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung diketahui jika 1(satu)buah plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib dipingir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Kota Bandar Lampung;



- 2 Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih dikantong celana yang terdakwa pakai;
- 3 Bahwa benar 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih yang ada para terdakwa didapatkan terdakwa dari sdr Isen dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa benar sebelum tertangkap, terdakwa sempat menggunakan 1(satu)plastik klip berisi Kristal putih seorang diri dirumah menggunakan alat hisap Bong;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.61FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 didapatkan kesimpulan **sample A berupa Kristal**, milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6 bahwa berdasarkan hasil Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung NO Lab 4776-5B/HP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 didapatkan kesimpulan urine atas nama Tersangka Mulyadi bin Acang adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7 bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 099/10582.00/2024 yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung diketahui jika 1(satu)buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa telah diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib dipingir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1(satu)pastik klip berisi Kristal putih dikantong celana yang terdakwa pakai;
- 3 Bahwa benar 1(satu)pastik klip berisi Kristal putih yang ada para terdakwa didapatkan terdakwa dari sdr Isen dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa benar sebelum tertangkap, terdakwa sempat menggunakan 1(satu)pastik klip berisi Kristal putih seorang diri dirumah menggunakan alat hisap Bong;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.61FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 didapatkan kesimpulan **sample A berupa Kristal**, milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6 bahwa berdasarkan hasil Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung NO Lab 4776-5B/HP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 didapatkan kesimpulan urine atas nama Tersangka Mulyadi bin Acang adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7 bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 099/10582.00/2024 yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Kantor

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Teluk Betung diketahui jika 1(satu)buah plastic klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar saat ditangkap pihak Kepolisian ditemukan 1(satu)buah plastik klip berisi Kristal putih dari celana yang terdakwa pakai dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah milik terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No.PL.61FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Juni 2024 didapatkan kesimpulan **sample A berupa Kristal**, milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan berdasarkan hasil Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung NO Lab 4776-5B/HP/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 didapatkan kesimpulan urine atas nama Tersangka Mulyadi bin Acang adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebelum terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 12.55 Wib dipingir jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Kota Bandar Lampung, terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap menggunakan bong (alat hisap) dan kemudian Bong(alat hisap)tersebut setelah terdakwa memakai narkotika dibuang oleh terdakwa dan sisa narkoba jenis shabu-shabu itulah yang ada dicelana terdakwa pakai saat ditangkap pihak Kepolisian sehingga dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil tes laboratorium atas urine terdakwa Majelis hakim percaya jika benar terdakwa telah menjadi penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ?

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa dan dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih **Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Acang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Elva Handayani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Desiyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**

**Hendro Wicaksono, SH.,MH**

**Alfarobi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Elva Handayani,S.H.,M.H.**